



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 503/ 733 /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH TINGGI DAN
TINGGI PADA APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED
APPROACH* SEKTOR KETENAGAKERJAAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, perlu dilakukan penetapan atas standar pelayanan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban penerima dan penyelenggara layanan pada pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) perlu ditetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Sektor Ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Sektor Ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Sektor Ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 Lampiran II pada Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Sektor Ketenagakerjaan, selanjutnya dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Sektor Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan pada mekanisme dan prosedur yang diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), maka Sistem Mekanisme dan Prosedur dalam Diktum KETIGA menyesuaikan.

- KELIMA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparatur pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

tanggal 11 NOV 2022

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 503/733 /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH
TINGGI DAN TINGGI PADA APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* SEKTOR KETENAGAKERJAAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PADA APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA) SEKTOR
KETENAGAKERJAAN

1. KBLI 78421 Pelatihan Kerja Teknik Swasta
2. KBLI 78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
3. KBLI 78423 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
4. KBLI 78424 Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
5. KBLI 78425 Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
6. KBLI 78426 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
7. KBLI 78427 Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
8. KBLI 78429 Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 503/ /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH

TINGGI DAN TINGGI PADA APLIKASI *ONLINE*

SINGLE SUBMISSION RISK BASED

APPROACH SEKTOR KETENAGAKERJAAN

DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PADA APLIKASI *ONLINE SINGLE*

SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) SEKTOR

KETERNAGAKERJAAN

KBLI :

- 1. 78421 Pelatihan Kerja Teknik Swasta
- 2. 78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
- 3. 78423 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
- 4. 78424 Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
- 5. 78425 Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
- 6. 78426 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
- 7. 78427 Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
- 8. 78429 Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Bagi Pelaku Usaha dengan Penanaman Modal Dalam Negeri 1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa : - Dokumen identitas (KTP) penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja; - Riwayat hidup penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja; 2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha Pelatihan Kerja, berupa dokumen : - perjanjian sewa menyewa/ pinjam pakai lahan dan bangunan minimal 3 (tiga) tahun (apabila pelaku usaha bukan pemilik lahan dan bangunan) *) - Sertifikat dan/atau Letter C kepemilikan tanah/ bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah serta pernyataan kesediaan untuk segera mensertifikatkan kepemilikan tanah (apabila pelaku usaha merupakan pemilik lahan) *)

1	2	3
		- Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ Surat pernyataan komitmen untuk segera memproses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maksimal 2 (dua) tahun dan/atau Surat keterangan dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) - Daftar inventaris sarana dan prasarana (daftar aset) 3. Melampirkan profil lembaga Pelatihan Kerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja yang memuat: a. Visi dan Misi LPK; b. struktur organisasi dan uraian tugas; c. daftar dan riwayat hidup Instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; d. program kerja usaha Pelatihan Kerja dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun; e. program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; f. kapasitas pelatihan pertahun; g. daftar dan foto sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan; dan h. Aturan atau tata tertib peserta pelatihan. 4. Dokumen Lainnya: a. perizinan berusaha Pelatihan Kerja yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menangani urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; **) b. realisasi pelaksanaan program Pelatihan Kerja; **) c. daftar tambahan program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi; **) d. daftar dan riwayat hidup Instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan program Pelatihan Kerja tambahan; dan **) e. bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana Pelatihan Kerja sesuai dengan program Pelatihan Kerja tambahan. **) f. peta titik koordinat lokasi kegiatan usaha **) Persyaratan Bagi Pelaku Usaha dengan Penanaman Modal Asing 1. Memenuhi ketentuan persyaratan bagi pelaku usaha dengan Permodalan Dalam Negeri nomor 1 sampai dengan 4; 2. Surat kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; 3. Bukti registrasi standar kompetensi khusus dari Kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan (bagi Pelaku Usaha yang menggunakan standar kompetensi khusus); 4. Dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan; b. Dokumen Pengesahan RPTKA; (dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA)).

1	2	3
		Catatan: - *) Opsional - **) Dilampirkan dalam hal Pelaku Usaha Pelatihan Kerja akan melakukan perubahan dan/atau penambahan program Pelatihan Kerja. - Masa berlaku Sertifikat Standar berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. - Verifikasi Lapangan dilaksanakan setelah berkas dinyatakan lengkap.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk dalam laman OSS RBA (oss.go.id) kemudian klik tombol MASUK 2. Pemohon Masukkan username dan password beserta CAPTCHA, lalu klik tombol MASUK Setelah Masuk pada menu beranda, pemohon klik menu Perizinan Berusaha dan pilih Pemenuhan Persyaratan 3. Pemohon memilih KBLI dan lokasi usaha yang akan dilakukan pemenuhan persyaratannya kemudian mengeklik proses pemenuhan sertifikat standar/ izin. Sistem akan menampilkan persyaratan yang harus di upload oleh pemohon 4. Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha pada sistem OSS Klik Tombol Lanjut Pemenuhan Persyaratan akan secara otomatis terkirim ke OPD Teknis 5. OPD Teknis menerima Pemenuhan persyaratan yang telah di upload oleh pemohon 6. Perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan melakukan verifikasi dan validasi data permohonan perizinan serta melakukan kunjungan/ survey lapangan, kemudian perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan akan : 1. Dalam hal perangkat daerah penyelenggara perizinan menyetujui akan diterbitkan rekomendasi teknis/ berita acara teknis persetujuan dan menguploadkan ke sistem OSS 2. Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan perizinan perangkat daerah teknis menyampaikan informasi kekurangan berkas pada saat kunjungan/ survey lapangan kepada pemohon dan mengembalikan permohonan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS Catatan : Perbaikan dokumen perizinan disampaikan melalui sistem / Lembaga OSS, dan kemudian akan diverifikasi dan validasi langsung oleh perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan 7. DPMPTSP / Kepala Bidang Perizinan menerima rekomendasi teknis / berita acara teknis dari perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan dan membuat lampiran dari Sertifikat Standar / Izin 8. DPMPTSP / Kepala Bidang melakukan Persetujuan dan mengupload lampiran pada sistem OSS 9. Kepala DPMPTSP melakukan Persetujuan pada sistem OSS 10. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi

1	2	3
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (Lima) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar yang terverifikasi
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Secara langsung melalui <i>help desk</i> dengan nomor telpon (0281) 7775030 atau nomor <i>WhatsApp</i> 085292472536 2. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas 3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu : - Nomor <i>WhatsApp</i> dan SMS melalui 08112626116 - Instagram yaitu @Aduan Banyumas - Facebook yaitu @ Aduan Banyumas - Twitter yaitu @ Aduan Banyumas 4. Melalui faximili (0281) 624521 5. Melalui email dengan alamat dpmptsp.banyumaskab@gmail.com 6. Melalui website dpmptsp.banyumaskab.go.id atau mpp.banyumaskab.go.id 7. Melalui instagram dengan alamat dpmptsp_banyumas atau mpp_banyumas 8. Melalui facebook dengan alamat Mal Pelayanan Publik Banyumas 9. Melalui Twitter dengan alamat @MppBanyumas
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
8.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif dengan dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free charger hand phone, televisi. 2. Ruang Rapat 3. Almari Dokumen 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. Faximile 8. Scanner 9. Alat Tulis Kantor

1	2	3
		10. Jaringan Internet 11. Area parker 12. Mushola 13. Kantin
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik; 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 7. Mampu mengoperasikan komputer; 8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi lainnya.
10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas; 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 2. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun
13.	Jaminan Pelaksana dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara online yang dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali. 2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 503 / 133 / TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
MENENGAH RENDAH DAN TINGGI PADA
APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
RISK BASED APPROACH SEKTOR
KETENAGAKERJAAN DI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
PADA APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA) SEKTOR KETENAGAKERJAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP503/001/OSS-Sektor:KTKJ/2022 TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH BUPATI BANYUMAS,	
NAMA SOP PERIZINAN BERUSAHA DENGAN RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI SEKTOR KETENAGAKERJAAN	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/ Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelawanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 7. Mampu mengoperasikan komputer; 8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi lainnya.
KETERANGAN : 1. SOP Migrasi Data Dari OSS 1.1 Ke OSS RBA Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UKM) 2. SOP Migrasi Data Dari OSS 1.1 Ke OSS RBA Untuk Pelaku Usaha Non Mikro Dan Kecil (Non UKM) 3. Penggantian Hak Akses OSS Pelaku Usaha Lama-Perseorangan 4. Penggantian Hak Akses OSS Pelaku Usaha Lama Dengan Penanggung Jawab Direktur/Pengurus 5. Penggantian Hak Akses OSS Pelaku Usaha Lama Dengan Penanggung Jawab Badan Usaha- 6. Pendaftaran Akun Pemohon Perorangan Dalam Aplikasi OSS RBA 7. Pendaftaran Akun Pemohon Non-Perorangan Dalam Aplikasi OSS RBA	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer 2. Pritner/Scanner 3. Aplikasi Perizinan Online 4. Telepon 5. Almari Dokumen 6. Jaringan Internet 7. Alat Tulis Kantor 8. Ruang Rapat
PERINGATAN : Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		AKUN PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIKIS	KEPALA BIDANG PERIZINAN	KEPALA DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.	Pemohon masuk dalam laman OSS RBA (oss.go.id) kemudian klik tombol MASUK						Username dan Password	Sesuai dengan jadwal pemohon	Laman OSS RBA	Dokumen dan rekomendasi berada dalam aplikasi SIPANJIMAS
2.	Pemohon Masukkan username dan password beserta CAPTCHA, lalu klik tombol MASUK Setelah Masuk pada menu beranda, pemohon klik menu Perizinan Berusaha dan pilih Pemenuhan Persyaratan					Username dan Password	Sesuai dengan jadwal pemohon	Laman OSS RBA		
3.	Pemohon memilih KBLI dan lokasi usaha yang akan dilakukan pemenuhan persyaratannya kemudian mengeklik proses pemenuhan sertifikat standar/ izin. Sistem akan menampilkan persyaratan yang harus di upload oleh pemohon					Kegiatan yang akan dilakukan proses pemenuhan persyaratan	Sesuai dengan jadwal pemohon	Tampilan Persyaratan yang diperlukan		
4.	Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha pada sistem OSS Klik Tombol Lanjut					Dokumen pemenuhan Persyaratan sesuai dengan Peraturan masing-masing sektor	Sesuai dengan peraturan masing K/L dikurangi 2 hari proses pada DPMPTSP	status pemohonan belum terverifikasi		
5.	Pemenuhan Persyaratan akan secara otomatis terkirim ke OPD Teknis OPD Teknis menerima Pemenuhan persyaratan yang telah di upload oleh pemohon					1. Username dan Password hak Akses OPD Penyelenggara Perizinan 2. Dokumen pemenuhan Persyaratan				
										

6.	Perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan melakukan verifikasi dan validasi data permohonan perizinan serta melakukan kunjungan/ survey lapangan, kemudian perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan akan : 1. Dalam hal perangkat daerah penyelenggara perizinan menyetujui akan diterbitkan rekomendasi teknis/ berita acara teknis persetujuan dan menguploadkan ke sistem OSS 2. Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan perizinan perangkat daerah teknis menyampaikan informasi kekurangan berkas pada saat kunjungan/ survey lapangan kepada pemohon dan mengembalikan permohonan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS	<pre>graph TD; Start([Start]) --> Decision{ }; Decision -- TIDAK --> Box1[]; Box1 --> Box2[1. Rekomendasi Teknis / Berita Acara Teknis]; Decision -- YA --> Box3[]; Box3 --> Box4[Draft Sertifikat Standar / Izin];</pre>	1. Dokumen pemenuhan persyaratan 2. Rekomendasi Teknis/ Berita Acara Teknis	Rekomendasi Teknis / Berita Acara Teknis	
7.	Catatan : Perbaikan dokumen perizinan disampaikan melalui sistem / Lembaga OSS, dan kemudian akan diverifikasi dan validasi langsung oleh perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan	<pre>graph TD; Box1[1. Rekomendasi Teknis / Berita Acara Teknis] --> Box2[Draft Sertifikat Standar / Izin];</pre>	1. Rekomendasi Teknis / Berita Acara Teknis 2. Lampiran Sertifikat Standar / Izin	Unduhan Dokumen perizinan/ Surat pengembalian permohonan	
8.	DPMPTSP / Kepala Bidang melakukan Persetujuan dan mengupload lampiran pada sistem OSS	<pre>graph TD; Box1[Draft Sertifikat Standar / Izin] --> Box2[Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi];</pre>	Lampiran Sertifikat Standar / Izin	1 hari kerja	Draft Sertifikat Standar / Izin
9.	Kepala DPMPTSP melakukan Persetujuan pada sistem OSS	<pre>graph TD; Box1[Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi] --> Box2[Unduhan Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi];</pre>	Lampiran Sertifikat Standar / Izin	1 hari kerja	Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi
10.	Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi	<pre>graph TD; Box1[Unduhan Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi] --> Box2[Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi];</pre>	Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi	Unduhan Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi	